



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2018/PN Srp

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Anak Agung Gede Anom Artika, Tempat /Tanggal Lahir Peninjoan, 5 September 1982, NIK 5105040509820001, Agama Hindu, Pekerjaan Guru, Status Kawin, Pendidikan S1, beralamat di Dusun Puri Satria, Kelurahan Paksewali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, untuk selanjutnya disebut sebagai :

-----**Pemohon**-----

-

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 57/Pdt.P/2018/PN Srp, tanggal 20 Maret 2018 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 57/Pdt.P/2018/PN Srp, tanggal 20 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Maret 2018, dibawah Register Nomor 57/Pdt.P/2018/PN.Srp, yang pada pokoknya memohon hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri A.A. GD Raka Kondra dengan A.A. Istri Sayang sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 78/183, Tanggal 26 September 1983, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 417/Disp/Klk/2003/82, Tanggal : 20 Pebruari 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tempat Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas salah dan tidak sama dengan Tempat Lahir Pemohon yang tertulis di semua Ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa Tempat Lahir Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 417/Disp/Klk/2003/82, Tanggal : 20 Pebruari 2003 adalah Klungkung, sedangkan Tempat Lahir Pemohon yang tertulis di semua Ijazah adalah Peninjoan;
- Bahwa kesalahan penulisan dari Tempat Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kurang telitian dari Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan Pemohon atas dokumen kependudukan Pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan Tempat Lahir tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Tempat Lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 417/Disp/Klk/2003/82, Tanggal : 20 Pebruari 2003, dari semula yang tertulis Klungkung dirubah menjadi Peninjoan
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Tempat Lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Tempat Lahir Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 417/Disp/Klk/2003/82, Tanggal : 20 Pebruari 2003, dari semula yang tertulis Klungkung dirubah menjadi Peninjoan
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang mengadap sendiri ke persidangan ;

Halaman 2, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada Surat Permohonannya yaitu

1. pada identitas semula alamat Pemohon yang semula pada surat permohonannya di Dusun Puri Satria, Kelurahan Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dan tetap pada permohonannya;
2. Pada dasar-dasar Permohonan ke-2 (kedua) Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 417/Disp/Klk/2003/82, Tanggal : 20 Pebruari 2003 manjadi Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, A.N Sekertaris Daerah Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 417/Disp/Klk/2003/82, Tanggal : 20 Pebruari 2003;
3. Pada Petitum ke-3 (ketiga) Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Tempat Lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Tempat Lahir Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 417/Disp/Klk/2003/82, Tanggal : 20 Pebruari 2003, dari semula yang tertulis Klungkung dirubah menjadi Peninjoan manjadi Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Tempat Lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Tempat Lahir Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 417/Disp/Klk/2003/82, Tanggal : 20 Pebruari 2003

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

Halaman 3, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2018/PN Srp



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5105040509820001, atas Anak Agung Gede Anom Artika, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan Umat Hindu Nomor 78/1983 , antara A.A.GD.Raka Kondra dengan A.A. Istri Sayang, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5105040103170002, atas nama Kepala Keluarga Anak Agung Gede Anom Artika, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 417/Disp/Klk/2003/82, atas nama Anak Agung Gede Anom Artika, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, atas nama Anak Agung Gede Anom Artika, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, atas nama Anak Agung Gede Anom Artika, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum, Program Ilmu Pengetahuan Alam, atas nama Anak Agung Gede Anom Artika, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sarjana Pendidikan, yang dikeluarkan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Bali, atas nama Anak Agung Gede Anom Artika, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/92/III/2018, yang menyatakan bahwa benar Anak Agung Gede Anom Artika lahir di Banjar Dinas Peninjoan, Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas,Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi A.A.GD Raka Kondra ;
2. Saksi A.A.Istri Sayang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-9, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi dan A. A. GD. Raka Kondra dan A.A.Istri Sayang;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di beralamat di Banjar Dinas Peninjoan, Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, (bukti P-1,P-3, dan P-9) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perbaikan tempat lahir Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Semarapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon lahir di Peninjoan pada tanggal 5 September 1982 dan diberi nama Anak Agung Gede Anom Artika (Bukti P-5,P-6,P-7,P-9);
- Bahwa kelahiran Pemohon juga telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 417/Disp/Klk/2003/82 (Vide P-4);
- Bahwa pada Akta kelahiran Pemohon 417/Disp/Klk/2003/82, tertulis Anak Gede Anom Artika, Lahir di Klungkung, pada tanggal 5 September 1982;
- Bahwa akibat perbedaan tersebut Pemohon kesulitan dalam mengurus segala urusan administrasi ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan tempat lahir adalah guna kepentingan Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk menyamakan penulisan tempat kelahiran Pemohon, yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran agar sama dengan yang tertulis pada Ijasah maupun surat lain ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) pemohon yaitu Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Tempat Lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 417/Disp/Klk/2003/82, Tanggal : 20 Pebruari 2003, dari semula yang tertulis Klungkung dirubah menjadi Peninjoan, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menyebutkan bahwa terhadap kesalahan penulisan redaksional tidak memerlukan penetapan pengadilan tetapi cukup dibetulkan oleh Pejabat Pencatatan yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melakukan permohonan perbaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, akan tetapi dikarenakan pencatatan akta kelahiran tersebut telah dilakukan, maka untuk menjamin kebenaran data maka, perlu di periksa oleh Pengadilan yang dapat memeriksa kebenaran data Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (1) ditentukan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperluas maknanya, sehingga perbaikan akta kelahiran tersebut haruslah dianggap sebagai perubahan tempat kelahiran Pemohon termasuk redaksional penulisan didalam akta kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut berkaitan dengan perubahan tempat kelahiran dalam akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon lahir di Peninjoan pada tanggal 5 September 1982 dan diberi nama Anak Agung Gede Anom Artika namun di Akta Kelahiran Nomor 417/Disp/Klk/2003/82 dengan tertulis Lahir Di Klungkung pada tanggal 5 September 1982;

Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon juga telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 47/Disp/Klk/2003/82, Tertanggal : 20 Pebruari 2003 (Vide P-4);

Menimbang, bahwa setelah bersekolah tempat lahir Pemohon pada ijasanya tertulis Lahir di Peninjoan pada tanggal 5 September 1982 (Vide p-5,P-6,P-7,P-8);

Menimbang, bahwa akibat perbedaan tersebut Pemohon kesulitan dalam mengurus segala urusan administrasi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan tempat lahir adalah guna kepentingan Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk menyamakan penulisan tempat lahir Pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran agar sama dengan yang tertulis pada Ijasah maupun surat lain;

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Semarang menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 7, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Tempat Lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Tempat Lahir Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 417/Disp/Klk/2003/82, Tanggal : 20 Pebruari 2003, dari semula yang tertulis Klungkung dirubah menjadi Peninjoan, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan tempat lahir Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lama 30 (tiga puluh) hari, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan tempat lahir Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 8, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Tempat Lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 417/Disp/Klk/2003/82, Tanggal : 20 Pebruari 2003, dari semula yang tertulis Klungkung dirubah menjadi Peninjoan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Tempat Lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Tempat Lahir Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 417/Disp/Klk/2003/82, Tanggal : 20 Pebruari 2003, dari semula yang tertulis Klungkung dirubah menjadi Peninjoan
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.221.000,00(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 2 April 2018, oleh Ida Ayu Masyuni, S.H. M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim yang sama, dengan dibantu oleh Rupi'ah, S.Sos,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

RUPI'AH, S.Sos,S.H

IDA AYU MASYUNI, S.H.M.H,

Halaman 9, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran;-----	Rp. 30.000,00
2. ATK ; -----	Rp. 50.000,00
3. PNBP ;-----	Rp. 5.000,00
4. Relaas/panggilan;-----	Rp. 100.000,00
5. Biaya Sumpah;-----	Rp. 25.000,00
5. Materai ;-----	Rp. 6.000,00
6. Redaksi -----	Rp. 5.000,00
Jumlah -----	Rp.221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)